



**PUTUSAN**  
**Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA.GS**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**.

**MELAWAN :**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 2 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.GS tanggal 4 Januari 2012 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 889/42/XI/2006, tanggal 14 Nopember 2006;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selama 4 tahun kemudian terjadi pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 5 tahun;
- . Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain awalnya, Penggugat hanya curiga namun Terbukti setelah Penggugat melihat Tergugat bersama wanita selingkuhannya tersebut ;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman;
  - c. Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen, dan pada saat menikah Tergugat telah masuk Islam, namun hanya berjalan 1 tahun saja kemudian Tergugat kembali lagi ke agama Kristen, hal tersebut Penggugat ketahui karena Tergugat selalu ke Gereja;
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2010 disebabkan oleh karena Tergugat tertangkap basah sedang bersama wanita lain, di sisi lain Tergugat masih tetap pada agama Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah, Penggugat di rumah orang tua Pengugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin. Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;
- . Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- . Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA.GS tanggal 9 dan 24 Januari 2012 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialist*), maka Penggugat dibebani wajib bukti.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 1802075404880004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 18 Februari 2007 telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 889/42/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 14 Nopember 2006, telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya (P.2).



Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi/saksi keluarga atau orang dekat sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2006 di rumah Saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 4 tahun sampai dengan pisah.
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang berumur 5 tahun.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2007 kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kembali ke agama Kristen setelah pernikahan berjalan 1 tahun lamanya.
  - Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2012 terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tertangkap basah sedang bersama wanita lain, sehingga Penggugat pergi ke rumah Saksi meninggalkan Tergugat hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya.
  - Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama pisah rumah tersebut.
  - Bahwa Saksi yang menanggung nafkah Penggugat dan anaknya selama Tergugat tidak memberi nafkah.
  - Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh Saksi dan keluarga Penggugat dengan cara bermusyawarah dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil.
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat.



- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2006 di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 4 tahun sampai dengan pisah.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang berumur 5 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2007 kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kembali ke agama Kristen setelah pernikahan berjalan 1 tahun lamanya.
- Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2012 terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tertangkap basah sedang bersama wanita lain, sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama pisah rumah tersebut.
- Bahwa orang tua Penggugat yang menanggung nafkah Penggugat dan anaknya selama Tergugat tidak memberi nafkah.
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilaksanakan oleh Saksi dan keluarga Penggugat dengan cara bermusyawarah dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat. Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana bukti (P.2), dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Oktober 2006 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ide pokok Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen sejak 1 tahun dari perkawinan;

Menimbang, dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, ikatan perkawinan keduanya sudah pecah (**broken marriage**) dan secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 dikarenakan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal tersebut di atas. Bahwa pisah tempat tinggal tersebut hingga kini telah berjalan kurang lebih 2 tahun berturut-turut dan selama masa pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dicapai, oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat yang secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara **verstek** berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat .
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1433 H., oleh kami **H. MUHSIN YAMASHITA**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., sebagai Ketua Majelis, **YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.** dan **Dra. TUTI GANTINI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **ITNA FAUZA QADRIYAH, SH., MH.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

**H. MUHSIN YAMASHITA, SH.**

H. MUHSIN YAMASHITA, SH.	
Hakim Anggota ttd.	Hakim Anggota ttd.
<b>YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.</b>	<b>Dra. TUTI GANTINI.</b>
Panitera Sidang ttd.	
<b>ITNA FAUZA QADRIYAH, SH., MH.</b>	

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:		

Rp

6.000,-	
<b>Jumlah</b>	: <b>Rp.</b> 266.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)